

Analisis Asesmen Kebijakan Sekolah Ramah Anak Pada Tahap Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak

JA

Asna Lutfa

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

25

Siti Maesaroh

Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan Semarang

Classification

Conceptual Article

Abstrak

Penetapan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada suatu sekolah dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pembentukan dan pengembangan. Berdasarkan Panduan Sekolah Ramah Anak, pada tahap pembentukan dan pengembangan dilakukan verifikasi terhadap enam komponen, salah satunya adalah komponen kebijakan SRA. Menurut penulis, proses penetapan SRA bersifat dinamis, sehingga tidak cukup jika hanya dilakukan proses verifikasi saja. Hal ini melatarbelakangi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pengembangan metode asesmen komponen kebijakan SRA pada tahap pembentukan dan pengembangan sehingga dapat diperoleh hasil asesmen yang akuntabel. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur. Penelitian ini memberikan hasil bahwa metode-metode asesmen yang dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang akuntabel antara lain metode verifikasi, pengukuran dengan rubrik analitik, survei, tes tertulis, esai tertulis, tanya jawab lisan, komentar lisan atau tertulis, pekerjaan rumah, metode *self/peer assessment*, portofolio, simulasi, demonstrasi, dan metode observasi. Masing-masing metode memiliki kriteria penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi.

Keywords:

SRA, Asesmen, Kebijakan

Submitted: 5 April 2022

Accepted: 16 April 2022

Online: 23 April 2022

Corresponding Author:

Asna Lutfa

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

asnalufta_fis@unusia.ac.id

Siti Maesaroh

Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan Semarang

© The Author(s) 2022

DOI: 10.47776/alwasath.v3i1.335



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PP dan PA) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, sekolah-sekolah di Indonesia berlomba-lomba mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA). Definisi Sekolah Ramah Anak (SRA) menurut Permen PP dan PA Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 1 adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.¹

Kebijakan ini merupakan bagian dari pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Syarat agar sebuah kabupaten atau kota dapat disebut layak anak adalah harus memenuhi 31 indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PP dan PA) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Salah satu indikator KLA untuk klaster pendidikan adalah peningkatan persentase SRA yang ada di kota tersebut (indikator nomor 25). Jika terdapat peningkatan SRA, maka indikator tersebut akan mendapatkan nilai 20 dari total nilai 1000 yang dibutuhkan.²

Penetapan SRA pada suatu sekolah dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pembentukan dan pengembangan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan antara lain sosialisasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak, penyusunan kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan, konsultasi anak, dan pembentukan Tim Pelaksana SRA. Pada tahap pembentukan dan pengembangan, terdapat lima tahap yang mana pada masing-masing tahap dilakukan proses verifikasi terhadap enam komponen, yakni 1) kebijakan SRA, 2) pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, 3) pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak dan SRA, (4) sarana dan prasarana SRA, (5) partisipasi anak, dan (6) partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni.³ Semakin tinggi tahap, maka semakin kompleks kriteria yang harus dipenuhi oleh masing-masing komponen tersebut.

Proses verifikasi pada tahap pembentukan dan pengembangan dilakukan dengan pengecekan keterpenuhan kriteria masing-masing komponen. Jika kriteria yang dimaksud terpenuhi, maka verifikator akan menconteng kolom “Ya” dan jika tidak terpenuhi, maka verifikator akan menconteng kolom “Tidak”. Ketidakterpenuhan satu kriteria akan menyebabkan tahap bagian pada tahap pembentukan dan pengembangan tidak bisa dilanjutkan ke tahap yang lebih tinggi. Oleh karena itu, komponen yang tidak memenuhi kriteria perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan sehingga bisa memenuhi tuntutan kriteria yang dimaksud.

Definisi verifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya.⁴ Berdasarkan definisi tersebut maka proses verifikasi lebih tepat dilakukan terhadap data yang bersifat statis, data yang hanya perlu diuji kebenarannya saja, tanpa perlu dilakukan pengukuran terhadap data tersebut. Proses penetapan SRA yang bersifat dinamis, tentunya tidak cukup jika hanya dilakukan proses verifikasi saja. Asesmen yang dilakukan dapat dikembangkan dengan

¹ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PP dan PA) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak Jakarta

² Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PP dan PA) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Jakarta.

³ Deputi Tumbuh Kembang Anak KPP dan PA. 2015. *Panduan Sekolah Ramah Anak*. KPP dan PA.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

berbagai macam metode, termasuk metode yang berbasis pengukuran. Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana Rumusan Asesmen Yang Tepat Terkait Penetapan Status Sekolah Ramah Anak (SRA), dengan pertanyaan pembantu sebagai berikut: 1) Metode asesmen apa yang tepat untuk diterapkan pada tahap pembentukan dan pengembangan SRA? 2) Bagaimana pengembangan kriteria masing-masing komponen sehingga sesuai dengan metode asesmen yang diterapkan?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur. Dalam penerapan metode studi literatur, data-data yang relevan dengan topik penelitian dikumpulkan melalui pembacaan buku, artikel jurnal, artikel prosiding, artikel di internet dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi acuan pembahasan. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui proses deskripsi dalam rangka memperoleh hasil terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asesmen pada tahap pembentukan dan pengembangan dilakukan untuk 6 komponen sebagaimana ketentuan pada Panduan Sekolah Ramah Anak. Dalam panduan tersebut dinyatakan bahwa pemenuhan 6 komponen dilakukan maksimal selama 2 tahun sejak sekolah tersebut menginisiasi sebagai sekolah ramah anak. Namun, menurut penulis sekolah belum bisa menginisiasi sebagai SRA jika tindakan asesmen belum dilakukan. Terlebih lagi, penetapan sekolah sebagai SRA akan membawa dampak yang luar biasa bagi anak, sehingga dalam proses penetapannya membutuhkan langkah yang serius dan akuntabel. Untuk mewujudkan akuntabilitas proses penetapan SRA, maka asesmen yang dilakukan harus berbasis skor sehingga perlu ditetapkan skor minimum agar suatu sekolah dapat ditetapkan sebagai SRA.

Penelitian ini difokuskan pada komponen Kebijakan SRA yang mencakup sub-sub komponen sebagai berikut: (a) memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik; (b) melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik; (c) melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah; (d) memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun; (e) terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami: gender, Konvensi Hak Anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas); (f) memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok; (g) memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza; (h) memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural; (i) menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing; (j) memastikan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam proses pembelajaran; (k) mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran; (l) mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran; (m) mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran; (n) memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi; (o) pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan POMG; (p) menjadi sekolah rujukan untuk SRA dan memiliki imbas minimal untuk 10 sekolah/madrasah di sekitarnya, serta ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA); (q) memiliki SOP untuk tindak lanjut bagi tenaga pendidik yang melakukan kekerasan; (r) melakukan pengawasan dalam kegiatan

ekstrakurikuler; dan (s) mewajibkan orang tua untuk melaporkan riwayat medis anaknya pada saat penerimaan murid baru dan di update setiap tahun untuk deteksi dini dan pencegahan.⁵

Sub Komponen (a)

Kebijakan memiliki dua aspek, yakni kebijakan merupakan praktika sosial, bukan *event* yang tunggal atau terisolir, serta kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi.⁶ Pembuatan kebijakan sebagaimana yang terdapat pada sub komponen (a) bersifat sangat penting dalam rangka merespon banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan hasil pemantauan media dan KPAI sejak 2 Januari – 27 Desember 2021, selama tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan yang melibatkan murid dan guru.⁷

Kebijakan anti kekerasan perlu diterapkan untuk menghapuskan tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Sebagaimana kebijakan yang diterapkan di SMAN 15 Bandung sebagai SRA terbaik tingkat SMA pada 2017 dan SRA percontohan di Provinsi Jawa Barat, yaitu penerapan disiplin positif dalam konteks pelaksanaan konsekuensi yang diarahkan kepada pembentukan karakter peserta didik khususnya karakter religius, nasionalisme, dan juga karakter sosial.⁸ Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan anti kekerasan tersebut, maka kebijakan perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Internal Sekolah atau Surat Keputusan Tim Pelaksana dan Tim Pengembang SRA. Selanjutnya, untuk memeriksa kebenaran adanya kebijakan tersebut maka dapat dilakukan verifikasi, apakah kebijakan tersebut benar ada atau tidak. Proses verifikasi ini merupakan asesmen yang dilakukan terhadap sub komponen (a).

Sub Komponen (b)

Kebijakan anti kekerasan yang telah dibuat harus dilaksanakan secara maksimal. Pelaksanaan kebijakan dapat diukur/dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.⁹ Konsistensi kebijakan mencerminkan keajegan penerapan kebijakan tersebut, tidak berubah-ubah, patuh terhadap aturan yang ditetapkan dalam kebijakan. Transparansi kebijakan mencakup kemudahan masyarakat untuk mengakses kebijakan tersebut dan penegakan kebijakan yang bersifat terbuka. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan kebijakan merujuk pada konsep *equality* dalam penegakan kebijakan, semua objek kebijakan mendapatkan perlakuan yang sama. Efektivitas kebijakan merujuk pada tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut. Efisiensi kebijakan merujuk pada jumlah penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut. Semakin sedikit jumlah sumber daya yang dibutuhkan maka kebijakan tersebut semakin efisien.

Keenam dimensi tersebut dapat diukur dengan menggunakan rubrik analitik. Dalam sebuah rubrik analitik, kinerja dinilai secara terpisah untuk setiap kriteria.¹⁰ Masing-masing dimensi di atas ditentukan kriteria penilaianya mulai dari kriteria tingkat rendah, tingkat

⁵ Deputi Tumbuh Kembang Anak KPP dan PA, op.cit 15-16.

⁶ Thoha dalam Ramdhani, A dan Ramdhani, MA. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. 11 (01): 1-12.

⁷ Abdi, AP. 2021. <https://tirto.id/kpai-kasus-kekerasan-banyak-terjadi-di-sekolah-kemendikbud-ristek-gmQL>. Diakses tanggal 12 Maret 2022.

⁸ Mulyani, R., Sumantri, E. dan Budimansyah, D. 2020. The Application of Positive Discipline in Realizing Non-Violence Education in Child Friendly-Schools. *Jurnal Civicus*. 20 (1): 40-50.

⁹ Ramdhani, A. dan Ramdhani, MA. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. 11 (01): 1-12.

¹⁰ Mueller dalam Ramadhani, R. dkk. 2020. *Belajar dan Pembelajaran: Konsep dan Pengembangan*. Edisi 1. Yayasan Kita Menulis. Medan. Hal 140.

sedang hingga tingkat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penetapan skor terendah dan skor tertinggi. Berhubung lingkup pelaksanaan kebijakan ini mencakup guru, siswa, pegawai sekolah dan *stakeholder*, maka pengukuran pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pihak-pihak yang dilingkupi tersebut. Asesmen menggunakan rubrik analitik ini akan memberikan hasil yang lebih autentik dibandingkan asesmen yang hanya memverifikasi terhadap sub-komponen (b) di atas. Jika hanya dilakukan verifikasi terhadap adanya berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, maka upaya yang dilakukan menjadi tidak terukur.

Sub Komponen (c)

Salah satu fenomena negatif yang terjadi di sekolah adalah ketika terdapat siswa putus sekolah. Dampak yang dapat terjadi akibat putus sekolah antara lain: perilaku sosial anak cenderung kepada hal-hal negatif,¹¹ memicu rasa minder, kematangan emosi anak akan semakin terhambat, semakin kurang terbuka untuk bisa mengembangkan diri, anak menjadi lebih malas dari biasanya, dan kehidupannya seolah tidak bisa dikontrol.¹² Sekolah perlu melakukan pencegahan putus sekolah untuk menghindari terjadinya dampak-dampak tersebut. Upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mencegah siswa putus sekolah antara lain: sosialisasi untuk memacu semangat bersekolah, memberikan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu, kunjungan ke rumah siswa yang terancam putus sekolah, dan kontrol terhadap siswa yang izin sekolah.¹³ Upaya-upaya tersebut dapat ditetapkan untuk menjadi bahan asesmen SRA. Asesmen pada sub komponen (c) dapat dilakukan dengan melakukan proses verifikasi terhadap masing-masing upaya yang telah ditetapkan disertai dengan pembuktian pelaksanaan upaya tersebut. Bukti-bukti pendukung dapat berupa foto, daftar hadir dan bukti-bukti lainnya.

Sub Komponen (d)

Prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan dan pengembangan SRA antara lain nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; penghormatan terhadap pandangan anak; dan pengelolaan yang baik.¹⁴ Agar tercipta manajemen sekolah dan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang berpihak pada kepentingan dan hak anak, maka perlu dibuat suatu komitmen yang disepakati oleh warga sekolah, untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip tersebut. Adanya komitmen ini berkaitan dengan sub komponen (d). Asesmen terhadap sub komponen (d) dapat dikembangkan dengan melakukan verifikasi terhadap penerapan tiap prinsip SRA pada komitmen yang disepakati. Jadi, proses verifikasi dilakukan terhadap penerapan prinsip SRA pada dokumen komitmen, bukan verifikasi terhadap kepemilikan komitmen.

Sub Komponen (e)

Proses penyadaran merupakan proses yang dilakukan agar seseorang menjadi sadar terhadap sesuatu hal. Proses penyadaran dapat dilakukan melalui tiga pilihan pendekatan, yakni pendekatan massal, pendekatan perorangan, dan pendekatan kelompok, tergantung pada jumlah sasaran yang ingin dicapai.¹⁵ Pada sub komponen (e) di atas, proses penyadaran ditujukan kepada warga satuan pendidikan. Cakupan warga satuan pendidikan ini meliputi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan warga lain dalam satuan pendidikan. Dengan

¹¹ Madani, M. dan Risfaisal. 2017. Perilaku Sosial Anak Putus Sekolah. *Equilibrium Jurnal Pendidikan*. 4 (2).

¹² Gabriella, A. 2021. <https://bpkpenabur.or.id/news/blog/5-dampak-negatif-anak-putus-sekolah-menurut-psikolog>. Diakses tanggal 14 Maret 2022.

¹³ Ranti, K., Atmadja, NB., dan Sendratari, LP. 2019. Upaya Pencegahan Anak Putus Sekolah di SMP Negeri 1 Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali. *E-Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha*. 1 (1): 12-22.

¹⁴ Deputi Tumbuh Kembang Anak KPP dan PA. op.cit 14-15.

¹⁵ Ningsih, GM. 2011. Model Penyadaran Keluarga Petani Berbasis Gender Dalam Upaya Meminimalkan Terjadinya Pekerja Anak di Kabupaten Malang. *Humanity*. 6 (2): 98-105.

cakupan warga satuan pendidikan tersebut, maka proses penyadaran dapat dilakukan dengan pendekatan kelompok.

Capaian yang diharapkan dari proses penyadaran pada sub komponen (e) adalah warga satuan pendidikan memiliki pemahaman tentang gender, Konvensi Hak Anak dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Tingkat pemahaman yang diperoleh warga satuan pendidikan menjadi penentu keberhasilan proses penyadaran yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi proses penyadaran diperlukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman warga satuan pendidikan. Pengukuran tersebut dapat dilakukan melalui tes tertulis. Jadi, penilaian pada pengembangan SRA ini tidak cukup hanya dilakukan verifikasi terhadap adanya proses penyadaran, tetapi perlu dikembangkan ke arah pengukuran capaian proses penyadaran.

Sub Komponen (f)

Sekolah termasuk bagian dari Kawasan Tanpa Rokok yang diatur secara legal melalui Peraturan Daerah di masing-masing daerah, seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah membutuhkan komitmen dari warga sekolah (pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan warga sekolah lainnya). Pada komitmen tersebut terdapat pernyataan-pernyataan yang harus dipatuhi oleh warga sekolah. Namun, faktanya masih terdapat warga sekolah yang merokok padahal ia mengetahui adanya aturan yang melarang untuk merokok di kawasan sekolah, sebagaimana kasus yang terjadi di SMP N 13 Kota Tegal.¹⁶ Berdasarkan fenomena tersebut, maka asesmen pengembangan SRA pada sub komponen (f) tidak cukup hanya dengan memverifikasi adanya komitmen untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, namun perlu dilakukan asesmen terhadap implementasi komitmen tersebut. Asesmen dapat dilakukan dengan menggunakan metode survei terhadap warga sekolah. Metode survei dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden. Kuesioner yang dibagikan berisi pertanyaan-pertanyaan terkait implementasi pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam komitmen. Penetapan skor perlu dilakukan sebagai ukuran keberhasilan implementasi komitmen.

Sub Komponen (g)

Selain berkomitmen sebagai Kawasan Tanpa Rokok, sekolah juga harus berkomitmen sebagai Kawasan Bebas Napza. Napza merupakan zat yang sangat berbahaya dan apabila dikonsumsi dapat memberikan dampak negatif yang luar biasa. Untuk menjamin agar warga sekolah terbebas dari Napza, maka harus ada komitmen yang disepakati oleh warga sekolah. Implementasi komitmen tersebut harus dikawal ketat. Oleh karena itu, asesmen terhadap sub komponen (g) dapat dilakukan dengan menggunakan metode survei terhadap warga sekolah, sebagaimana asesmen pada sub komponen (f). Selain metode survei, metode verifikasi juga diperlukan untuk mengasesmen upaya pencegahan Napza. Upaya pencegahan Napza yang dapat dilakukan antara lain membuat tata tertib sekolah, melakukan razia intensif dan spontan, bekerjasama dengan instansi terkait guna penyuluhan dan sosialisasi, menggunakan ekstrakurikuler sebagai sarana pencegahan, memasukkan materi tentang narkotika ke dalam kurikulum pengajaran, dan memaksimalkan tugas dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Napza.¹⁷ Masing-masing upaya tersebut perlu diverifikasi apakah benar dilakukan atau tidak.

Sub Komponen (h)

¹⁶ Prabasiwi, A., Putri, AR., dan Kusnadi. 2017. Perilaku Merokok Guru di Sekolah (Studi Kasus SMP N 13 Kota Tegal). *2nd Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2017*. 2 (1): 239-242. Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama Tegal.

¹⁷ Fidrayani dan Utami, D. 2018. Program Sekolah dalam Upaya Pencegahan NAPZA. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*. 14 (1): 39-49.

Sebagai tempat belajar, sekolah harus aman dari bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Oleh karena itu, sekolah perlu berkomitmen dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 33, penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap, yakni tahap prabencana, tahap saat tanggap darurat, dan tahap pascabencana. Selanjutnya pada Pasal 34, dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi: dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Cakupan penanggulangan pada tahap prabencana di situasi tidak terjadi bencana dijabarkan pada Pasal 35, antara lain perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Adapun cakupan penanggulangan pada tahap prabencana di situasi terdapat potensi terjadi bencana dijabarkan pada Pasal 44, antara lain kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Kemudian, pada Pasal 48 dijabarkan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Terakhir untuk tahap pascabencana, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.¹⁸

Asesmen yang diterapkan untuk sub komponen (h) dapat dikembangkan, tidak hanya memverifikasi kepemilikan komitmen, tetapi juga memverifikasi pelaksanaan tahap-tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana telah disebutkan di atas. Sebelum verifikasi dilakukan, maka sekolah perlu ditinjau terlebih dahulu terkait situasinya berada dalam situasi tidak terjadi bencana atau dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana karena situasi ini akan menentukan proses verifikasi tindakan penanggulangan pada tahap pra bencana. Asesmen cukup dilakukan dengan verifikasi saja karena sifat bencana yang insidental.

Sub Komponen (i)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 3 ayat 1, setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.¹⁹ Dengan adanya kewajiban tersebut, maka peserta didik memiliki hak untuk memperoleh pendidikan agama. Khususnya untuk satuan pendidikan yang mendeklarasikan diri sebagai sekolah terbuka (dapat menerima siswa dari berbagai macam agama), maka satuan pendidikan tersebut wajib menyediakan Guru Agama sesuai dengan agama-agama yang dianut oleh para peserta didik.²⁰ Kemudian pada Pasal 4 ayat 5, disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik.²¹ Dengan demikian, peserta didik juga memiliki hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Dalam rangka pengembangan SRA, maka satuan pendidikan harus menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing (sub komponen (i)). Asesmen komponen ini akan memberikan hasil yang lebih obyektif ketika diterapkan metode survei terhadap peserta didik. Kuesioner pada metode survei ini berupa pertanyaan-pertanyaan tentang penjaminan, perlindungan, dan pemenuhan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Jakarta.

²⁰ Nikmah, F., Pramitha, D., dan Puspitasari, FF. 2020. Analisis Kebijakan PP No.55/2007 dalam Pengelolaan Pendidikan Agama. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*. 9 (02): 175-188.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta.

hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing.

Sub Komponen (j)

Indonesia termasuk salah satu dari 35 negara yang paling rawan bencana di dunia, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi.²² Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Dalam dunia pendidikan, terdapat dua pilihan untuk menerapkan PRB di satuan pendidikan, yakni PRB diintegrasikan ke dalam kurikulum atau PRB dijadikan sebagai muatan lokal yang berdiri sendiri.²³ Integrasi PRB ke dalam kurikulum tidak hanya di materi Ilmu Sosial tetapi mencakup semua materi pembelajaran.²⁴ Luaran pembelajaran yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik melalui integrasi PRB ke dalam kurikulum antara lain, 1) aspek pengetahuan dan pemahaman: pengetahuan tentang peran dan kompetensi diri dan orang lain ketika menghadapi bahaya dan bencana; pengetahuan tentang bahaya dan bencana; pemahaman tentang konsep kunci pengurangan risiko bencana dan tentang praktik konsep tersebut; pengetahuan tentang langkah-langkah keamanan dasar; pengetahuan tentang mekanisme penanggulangan bencana beserta praktiknya; pengetahuan tentang lingkungan dan lingkungan/ hubungan masyarakat manusia; pengetahuan tentang perubahan iklim; pengetahuan tentang dampak bahaya yang berbeda dan tidak proporsional pada orang; pengetahuan tentang interaksi yang dapat mengurangi risiko bencana/ konflik; dan pengetahuan tentang aspek hak asasi manusia/hak anak terkait bencana; 2) aspek keterampilan: keterampilan manajemen informasi PRB; keterampilan penegasan dan berpikir kritis tentang bahaya dan bencana; keterampilan mengatasi, perlindungan diri dan manajemen diri terhadap bahaya dan bencana; keterampilan komunikasi dan interaksi interpersonal untuk menerapkan PRB; keterampilan mempengaruhi (merespon/dengan emosi); keterampilan bertindak; dan keterampilan sistemik; 3) aspek perilaku: altruism/penilaian; penghormatan; kasih sayang, perhatian dan empati; keyakinan dan kehati-hatian; tanggung jawab; komitmen terhadap kejujuran, keadilan dan solidaritas; dan harmoni dengan lingkungan.²⁵

Asesmen pada sub komponen (j) tidak cukup hanya dengan memastikan adanya pengarusutamaan PRB dalam proses pembelajaran, tetapi perlu dikembangkan dengan melakukan asesmen terhadap luaran integrasi PRB ke dalam kurikulum. Asesmen dilakukan terhadap luaran pembelajaran yang mencakup tiga aspek yang telah disebutkan di atas, yakni aspek pengetahuan dan pemahaman, aspek keterampilan serta aspek perilaku. Asesmen terhadap aspek pengetahuan dan pemahaman dapat dilakukan dengan metode tes tertulis berupa soal pilihan ganda, esai tertulis, tanya jawab lisan, kuesioner, komentar lisan atau tertulis, dan pekerjaan rumah.²⁶ Asesmen terhadap aspek keterampilan dapat dilakukan dengan metode *self/peer assessment*, portofolio, simulasi dan demonstrasi.²⁷ Asesmen terhadap aspek perilaku dapat dilakukan dengan metode observasi.²⁸

Sub Komponen (k)

²² Intan, G. 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling-rawan-bencana-di-dunia/5801062.html>. Diakses tanggal 24 Maret 2022.

²³ Setiawan, AK. 2010. *Pengembangan Model Sekolah Siaga Bencana Melalui Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Kurikulum*. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

²⁴ Rahma, A. 2018. Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Melalui Pendidikan Formal. *Jurnal Varidika*. 30 (1): 1-11.

²⁵ UNESCO dan UNICEF. 2012. *Disaster Risk Reduction in School Curricula: Case Studies from Thirty Countries*. Spain. UNESCO and UNICEF. Hal 46-51.

²⁶ UNESCO dan UNICEF. Op.Cit. Hal 37.

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

Selain integrasi PRB, materi kesehatan juga perlu diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Melalui pendidikan kesehatan, peserta didik dapat meningkatkan pengetahuannya tentang pentingnya sayur,²⁹ peserta didik dapat memelihara *personal hygiene* gigi dan mulut,³⁰ dan peserta didik dapat meningkatkan perilaku hidup sehat.³¹ Dalam proses pembelajaran, pendidikan kesehatan dapat diintegrasikan pada materi pokok yang relevan, baik dalam aspek pengetahuan, perilaku sehat, keterampilan pemecahan masalah, maupun sikap.³² Sebagaimana asesmen pada sub komponen (j), asesmen pada sub komponen (k) juga dapat dikembangkan dengan menerapkan metode tes tertulis berupa soal pilihan ganda, esai tertulis, tanya jawab lisan, kuesioner, komentar lisan atau tertulis, dan pekerjaan rumah untuk aspek pengetahuan, metode *self/peer assessment*, portofolio, simulasi dan demonstrasi untuk aspek keterampilan, serta metode observasi untuk aspek perilaku/ sikap.

Sub Komponen (l)

Secara khusus, pendidikan kesehatan reproduksi dapat diintegrasikan pada materi pembelajaran. Sebagai contoh, ketika pendidikan kesehatan reproduksi diintegrasikan pada materi Biologi, peserta didik dapat mengkaji tentang keterkaitan antara sistem reproduksi dengan kesehatan reproduksi.³³ Menurut Citrawathi, Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR) dapat diintegrasikan pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan strategi pembelajaran Edukasi, kolaborasi, partisipasi dan berbasis masalah (Ekoparma).³⁴ Hasil penelitian Masfiah dkk mengungkapkan bahwa meningkatkan PKRR dengan mengintegrasikannya ke dalam intra-kurikulum adalah strategi yang baik untuk PKRR di sekolah.³⁵ Sebagaimana asesmen pada sub komponen (j) dan (k), asesmen pada sub komponen (l) juga dapat dikembangkan dengan menerapkan metode tes tertulis berupa soal pilihan ganda, esai tertulis, tanya jawab lisan, kuesioner, komentar lisan atau tertulis, dan pekerjaan rumah untuk aspek pengetahuan, metode *self/peer assessment*, portofolio, simulasi dan demonstrasi untuk aspek keterampilan, serta metode observasi untuk aspek perilaku/ sikap.

Sub Komponen (m)

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka kajian tentang lingkungan hidup perlu dipelajari oleh siswa. Pendidikan lingkungan hidup diarahkan pada pentingnya aspek sikap dan perilaku siswa didik untuk memahami pentingnya lingkungan bagi kehidupan serta bagaimana mencintai dan menjaga lingkungan menjadi suatu nilai yang tertanam dalam keseharian mereka.³⁶ Pendidikan lingkungan hidup dapat diintegrasikan pada proses pembelajaran, baik di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat sekolah menengah. Konsep pendidikan lingkungan hidup di sekolah dasar dimaknai secara terintegrasi dalam

²⁹ Putri, RM., dan Maemunah, N. 2017. Peran Pendidikan Kesehatan dalam Meningkatkan Pengetahuan Anak tentang Pentingnya Sayur. *Jurnal Keperawatan*. 8 (1): 54-64.

³⁰ Sulastri. 2018. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Sikap dan Perilaku *Personal Hygiene* Gigi dan Mulut Anak Usia Sekolah di SD Negeri Payung. *Jurnal Care*. 6 (1): 92-101.

³¹ Sari, IPTP. 2013. Pendidikan Kesehatan Sekolah sebagai Proses Perubahan Perilaku Siswa. *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*. 9 (2): 141-147.

³² Citrawathi, DM. 2014. Pengembangan Model Pendidikan Kesehatan Integratif dan Kolaboratif di Sekolah. *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA IV*. 223-230.

³³ Rahmawati, D. 2013. Integrasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Pembelajaran Biologi di SMA dengan Penerapan Kurikulum 2013. *Seminar Nasional X Pendidikan Biologi FKIP UNS*. 10 (2): 1-8.

³⁴ Citrawathi, DM. 2014. Pengembangan Perangkat Pembelajaran untuk Memberikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR) di SMP. *Seminar Nasional Riset Inovatif II*. 265-271.

³⁵ Masfiah, S., Shaluhiyah, Z., dan Suryoputro, A. 2013. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR) Dalam Kurikulum SMA Dan Pengetahuan & Sikap Kesehatan Reproduksi Siswa. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*. 8 (1): 69-78.

³⁶ Widaningsih, L. http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ARSITEKTUR/197110221998022-LILIS_WIDANINGSIH/PLH.pdf. Diakses tanggal 30 Maret 2022.

pembelajaran, artinya diajarkan sesuai dengan kompetensi dari mata pelajaran tertentu.³⁷ Adapun di tingkat sekolah menengah, pendidikan lingkungan hidup dapat diintegrasikan kepada seluruh materi pelajaran.³⁸ Sebagaimana asesmen pada sub komponen (j), (k), (l), asesmen pada sub komponen (m) juga dapat dikembangkan dengan menerapkan metode tes tertulis berupa soal pilihan ganda, esai tertulis, tanya jawab lisan, kuesioner, komentar lisan atau tertulis, dan pekerjaan rumah untuk aspek pengetahuan, metode *self/peer assessment*, portofolio, simulasi dan demonstrasi untuk aspek keterampilan, serta metode observasi untuk aspek perilaku/ sikap.

Sub Komponen (n)

Beberapa tahun terakhir, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sosialisasi secara massif terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di setiap sekolah. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.³⁹ Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah sangat mencerminkan keramahan pada anak, yang mana semua anak baik normal maupun berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Pendirian sekolah inklusif harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009). Jika sekolah dinyatakan layak menyelenggarakan pendidikan inklusif, maka selanjutnya diterbitkan surat penetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.⁴⁰ Pemerintah sudah mewacanakan bahwa setiap sekolah negeri wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif, namun dalam pelaksanannya terdapat beberapa kendala, sehingga pendidikan inklusif belum dapat terselenggara di semua sekolah negeri.

Asesmen pada sub komponen (n) dapat dikembangkan berdasarkan kategori sekolah, apakah sekolah tersebut sudah mendapatkan surat penetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif atau belum. Jika sudah, maka asesmen dapat dilakukan dengan memverifikasi adanya surat penetapan tersebut. Jika belum, maka asesmen dapat dilakukan dengan memverifikasi adanya sistem rujukan ke sekolah yang sudah mendapatkan surat penetapan sebagai penyelenggara pendidikan inklusi.

Sub Komponen (o)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 ayat 1, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Kemudian dilanjutkan pada ayat 2, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.⁴¹ Mekanisme

³⁷ Rezkita, S. dan Wardani, K. 2018. Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup Membentuk Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Dasar. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*. 4 (2): 327-331.

³⁸ Miranto, S. 2017. Integrasi Konsep-Konsep Lingkungan Hidup dalam Pembelajaran di Sekolah. *Edusains*. 9 (1): 81-88.

³⁹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, Pasal 1. Jakarta.

⁴⁰ Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kemdikbud. 2011. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009)*. KEMDIKBUD. Jakarta. Hal 34.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta.

perlindungan terhadap anak di sekolah dapat dituangkan melalui sebuah kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut perlu dilakukan pemantauan agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak diharapkan. Proses pemantauan ini dapat sekaligus menjadi tindakan asesmen terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah, dan merupakan pengembangan asesmen pada sub komponen (o). Sebagaimana pada sub komponen (b), asesmen dapat dilakukan dengan penilaian menggunakan rubrik analitik dengan dimensi pengukuran yang sama.

Sub Komponen (p)

Pada sub komponen (p), disebutkan “menjadi sekolah rujukan untuk SRA dan memiliki imbas minimal untuk 10 sekolah/madrasah di sekitarnya”. Hal ini menjadi tidak logis karena sub komponen ini merupakan bagian dari komponen Kebijakan SRA yang diasesmen untuk Tahap Pembentukan dan Pengembangan SRA. Pada tahap ini kedudukan sekolah masih dalam proses menuju SRA, belum ditetapkan sebagai SRA. Oleh karena itu, bagian dari sub komponen (p) yang disebutkan di atas tidak perlu diasesmen.

Pada sub komponen (p) juga disebutkan “ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA)”. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, PMKSA ini mencakup anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.⁴² Anak dengan kondisi demikian memiliki masalah yang kompleks sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pihak sekolah dan dapat difasilitasi melalui penyelenggaraan kelas layanan khusus. Berhubung kondisi tersebut bersifat insidental, maka asesmen adanya kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA), dapat dilakukan melalui proses verifikasi.

Sub Komponen (q)

SOP untuk tindak lanjut bagi tenaga pendidik yang melakukan kekerasan, sebagaimana dimaksud pada sub komponen (q), merupakan bagian dari kebijakan anti kekerasan yang pada sub komponen (a). Oleh karena itu, implementasi SOP tersebut tidak perlu diasesmen secara terpisah. Asesmen terhadap implementasi tersebut dapat dilakukan dengan pengukuran menggunakan rubrik analitik, terintegrasi dengan asesmen pada sub komponen (b).

Sub Komponen (r)

Kegiatan ekstrakurikuler perlu diawasi secara ketat. Ketatnya pengawasan diperlukan karena menengok pada kasus-kasus yang pernah terjadi, di mana terdapat keteledoran pada kegiatan ekstrakurikuler yang mengakibatkan nyawa peserta didik melayang. Kasus yang dimaksud antara lain meninggalnya 11 siswa MTs Harapan Baru Ciamis akibat terbawa arus Sungai Cileueur saat susur sungai pada 15 Oktober 2021,⁴³ meninggalnya dua orang siswa SMAN 3 Jakarta akibat penganiayaan pada saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam,⁴⁴ dan beberapa kasus lainnya. Kegiatan pengawasan ini dapat diasesmen

⁴² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Jakarta.

⁴³ Handayani, SS. 2021. <https://www.solopos.com/tragedi-susur-sungai-sempor-terulang-tahun-lalu-10-siswa-meninggal-1175111>. Diakses tanggal 1 April 2022.

⁴⁴ Tempo.co. 2014. <https://metro.tempo.co/read/590552/tersangka-ekskul-maut-minta-penangguhan-penahanan/full&view=ok>. Diakses tanggal 1 April 2022.

dengan metode survei terhadap peserta ekstrakurikuler menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait pelaksanaan pengawasan.

Sub Komponen (s)

Keberhasilan siswa dalam belajar harus didukung dengan kondisi tubuh yang sehat. Apabila siswa belajar dalam keadaan sehat, maka siswa akan lebih mudah untuk memusatkan perhatian pada pembelajaran. Namun, bagi siswa yang memiliki penyakit, tidak menjadi halangan untuk tetap belajar. Oleh karena itu, sekolah harus memiliki riwayat medis siswa sebagai data agar dapat dilakukan pencegahan terhadap penyakit dan apabila suatu saat terdapat siswa yang penyakitnya kambuh dapat ditangani sesuai prosedur yang tepat. Pendataan riwayat medis siswa dapat dilakukan dengan mewajibkan orang tua untuk melaporkan riwayat medis siswa di awal pada saat penerimaan murid baru tahun untuk deteksi dini dan pencegahan. Bagi siswa yang tidak memiliki penyakit kronis, riwayat medis wajib di update setiap tahun sekali. Adapun siswa yang memiliki penyakit kronis, akan lebih baik jika pelaporan riwayat medis dilakukan sesering mungkin. Dengan demikian, sub komponen (s) dapat diasesmen dengan metode verifikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa agar asesmen komponen kebijakan SRA pada tahap pembentukan dan pengembangan dapat diperoleh hasil yang akuntabel, maka asesmen yang dilakukan harus berbasis nilai. Asesmen dilakukan tidak cukup dengan metode verifikasi saja, tetapi bisa dilakukan dengan berbagai metode, tergantung pada sub komponen yang diasesmen. Metode-metode asesmen yang dapat dilakukan antara lain metode verifikasi, pengukuran dengan rubrik analitik, survei, tes tertulis, esai tertulis, tanya jawab lisan, komentar lisan atau tertulis, pekerjaan rumah, metode *self/peer assessment*, portofolio, simulasi, demonstrasi, dan metode observasi. Masing-masing metode memiliki kriteria penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi.

Saran

Penelitian ini menganalisis asesmen komponen kebijakan SRA pada tahap pembentukan dan pengembangan melalui studi literatur. Literatur yang dinamis memungkinkan analisis ini dapat dikritisi lebih lanjut atau dipertajam. Bagi pengembang Panduan Sekolah Ramah Anak, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan proses penetapan SRA di masa yang akan datang.

REFERENSI

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PP dan PA) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PP dan PA) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa. Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Jakarta.

10221998022-LILIS_WIDANINGSIH/PLH.pdf.

Abdi, AP. 2021. <https://tirto.id/kpai-kasus-kekerasan-banyak-terjadi-di-sekolah-kemendikbud-ristek-gmQL>.

Citrawathi, DM. 2014. Pengembangan Model Pendidikan Kesehatan Integratif dan Kolaboratif di Sekolah. *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA IV*.

Citrawathi, DM. 2014. Pengembangan Perangkat Pembelajaran untuk Memberikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR) di SMP. *Seminar Nasional Riset Inovatif II*.

Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kemdikbud. 2011. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009)*. KEMDIKBUD. Jakarta.

Fidrayani dan Utami, D. 2018. Program Sekolah dalam Upaya Pencegahan NAPZA. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*.

Gabriella, A. 2021. <https://bpkpenabur.or.id/news/blog/5-dampak-negatif-anak-putus-sekolah-menurut-psikolog>.

Handayani, SS. 2021. <https://www.solopos.com/tragedi-susur-sungai-sempor-terulang-tahun-lalu-10-siswa-meninggal-1175111>.

Intan, G. 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling-rarwan-bencana-di-dunia/5801062.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Madani, M. dan Risfaisal. 2017. Perilaku Sosial Anak Putus Sekolah. *Equilibrium Jurnal Pendidikan*.

Masfiah, S., Shaluhiyah, Z., dan Suryoputro, A. 2013. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR) Dalam Kurikulum SMA Dan Pengetahuan & Sikap Kesehatan Reproduksi Siswa. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*.

Miranto, S. 2017. Integrasi Konsep-Konsep Lingkungan Hidup dalam Pembelajaran di Sekolah. *Edusains*.

Mulyani, R., Sumantri, E. dan Budimansyah, D. 2020. The Application of Positive Discipline in Realizing Non-Violence Education in Child Friendly-Schools. *Jurnal Civicus*.

Nikmah, F., Pramitha, D., dan Puspitasari, FF. 2020. Analisis Kebijakan PP No.55/2007 dalam Pengelolaan Pendidikan Agama. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*.

-
- Ningsih, GM. 2011. Model Penyadaran Keluarga Petani Berbasis Gender Dalam Upaya Meminimalkan Terjadinya Pekerja Anak di Kabupaten Malang. *Humanity*.
- Prabasiwi, A., Putri, AR., dan Kusnadi. 2017. Perilaku Merokok Guru di Sekolah (Studi Kasus SMP N 13 Kota Tegal). *2nd Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2017*. Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- Putri, RM., dan Maemunah, N. 2017. Peran Pendidikan Kesehatan dalam Meningkatkan Pengetahuan Anak tentang Pentingnya Sayur. *Jurnal Keperawatan*.
- Rahma, A. 2018. Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Melalui Pendidikan Formal. *Jurnal Varidika*.
- Rahmawati, D. 2013. Integrasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Pembelajaran Biologi di SMA dengan Penerapan Kurikulum 2013. *Seminar Nasional X Pendidikan Biologi FKIP UNS*.
- Ramadhani, R. dkk. 2020. *Belajar dan Pembelajaran: Konsep dan Pengembangan*. Edisi 1. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Ramdhani, A. dan Ramdhani, MA. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*.
- Ranti, K., Atmadja, NB., dan Sendratari, LP. 2019. Upaya Pencegahan Anak Putus Sekolah di SMP Negeri 1 Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali. *E-Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Rezkita, S. dan Wardani, K. 2018. Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup Membentuk Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Dasar. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*.
- Sari, IPTP. 2013. Pendidikan Kesehatan Sekolah sebagai Proses Perubahan Perilaku Siswa. *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*.
- Setiawan, AK. 2010. *Pengembangan Model Sekolah Siaga Bencana Melalui Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Kurikulum*. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Sulastri. 2018. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Sikap dan Perilaku Personal Hygiene Gigi dan Mulut Anak Usia Sekolah di SD Negeri Payung. *Jurnal Care*.
- Tempo.co. 2014. <https://metro.tempo.co/read/590552/tersangka-ekskul-maut-minta-penangguhan-penahanan/full&view=ok>.
- UNESCO dan UNICEF. 2012. *Disaster Risk Reduction in School Curricula: Case Studies from Thirty Countries*. Spain. UNESCO and UNICEF.
- Widianingsih, http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ARSITEKTUR/1971 L.

Competing interests

No conflict interest.

Funding.

None.

Acknowledgements.

Thank you to all those who have supported and helped this research.

About the Authors

The author is a lecture at Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia and lecture at Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan Semarang